

Transparansi Dana Desa: Praktik Akuntansi di Desa Muara Gula Baru

¹Annisa Sovilia, ²Nufidatul Mahmudah

¹Universitas Terbuka, ²Universitas Al Qolam Malang

¹annisasovilia07@gmail.com, ²nufidatulm@alqolam.ac.id

Submit : 23 Jun 2025 | Diterima : 03 Jul 2025 | Terbit : 04 Jul 2025

ABSTRAK

Akuntansi desa berperan dalam mengelola dan mengawasi semua dana desa yang digelontorkan langsung dari pemerintah pusat. Hal ini guna menjamin tata kelola desa yang baik dan benar. Salah satu pemerintah desa yang sudah melakukan pengelolaan dana sesuai dengan standar akuntansi desa adalah Desa Muara Gula Baru. Hal tersebut terbukti karena pada tahun 2023 desa tersebut dinobatkan sebagai salah satu desa anti korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan dalam transparansi pengelolaan dana Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Kepala dan Sekretaris Desa Muara Gula Baru. Hasil penelitian ini yaitu pemerintah Desa Muara Gula Baru telah melakukan penerapan akuntansi dalam melakukan pengelolaan dana desa yang disesuaikan terhadap Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No. 49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pemantauan. Dalam konteks Desa Muara Gula Baru, proses adaptasi terhadap Permendagri tersebut melibatkan pembentukan atau penyesuaian struktur organisasi desa untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan tugas yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Selain itu, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan desa juga disesuaikan dengan format yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti pengawasan administrasi, pengawas internal yang lebih kuat lagi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggelapan atas dana desa yang telah dikelola.


Kata Kunci: Akuntansi; Dana Desa; Desa Muara Gula Baru; Pengawasan, Transparansi

PENDAHULUAN

Suatu desa akan selalu diakui pada suatu sistem pemerintahan dimanapun berada terkhusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu organisasi sosial atau suatu lembaga kemasyarakatan secara sah, serta mempunyai batas-batas yang jelas, mempunyai kekuasaan untuk mengelola serta mengendalikan semua kepentingan yang ada pada organisasi atau masyarakat berdasarkan sejarah masyarakat lokal, baik itu dari ciri khas, serta budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Tangkororo *et al.*, (2017) menegaskan bahwa desa merupakan tumpuan suatu bangsa, maka penyelenggaraan program desa menentukan sejauh mana suatu daerah atau bangsa dapat maju.

Pada pemerintahan sekarang, dana desa dari APBN telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Usulan Presiden untuk meningkatkan keuangan desa guna mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi merupakan buktinya, seperti Gambar. 1 di bawah ini.


PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2022-2024



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1. Perkembangan Dana Desa

Dari gambar 1, bisa disimpulkan bahwa dana desa cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini dimulai sejak pada tahun 2015 yang berjumlah Rp 20,8 triliun, kemudian pada tahun 2023 sejumlah Rp 70 triliun, sedangkan pada tahun 2024 berjumlah Rp 71 triliun. Menurut Wahyudi & Khotimah (2022) dengan adanya kenaikan alokasi dana desa ini bisa menjadi solusi dan cara yang efektif bagi pemerintah dalam hal menekan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tentang persentase penduduk yang mengalami kemiskinan dapat dilihat pada Gambar. 2 dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 tercatat 9,3%, turun 0,21% poin dari September 2022. Dari ke-2 gambar diatas, peneliti menyimpulkan bahwa adanya korelasi antara pemberian dana desa yang tinggi terhadap penurunan kemiskinan yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya penambahan anggaran dana desa di tahun 2024, kemiskinan akan mengalami suatu penurunan juga pada tahun 2024. Hal tersebut karena penambahan anggaran semakin akan menimbulkan banyak hal positif, seperti pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak sampai ke tingkat kabupaten dan desa. Seperti hal nya data BPS yang merilis angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim per 16 april 2024 dapat dicermati pada Tabel.1 sebagai berikut.

Tabel. 1 Persentase Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Muara Enim	12,32	11,12	10,93

Sumber: BPS Kab. Muara Enim

Berdasarkan Tabel. 1 di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya kemiskinan di Kabupaten Muara Enim cenderung turun, dimana tahun 2021 sebesar 12,32%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 11,12%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 10,93%. Dengan adanya penurunan kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota, artinya akan terjadinya penurunan kemiskinan juga ditingkat di desa, sehingga dengan adanya anggaran dana desa yang besar maka akan diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan mengingat desa merupakan pondasi dari suatu negara.

Anggiriawan *et al.*, (2018) menegaskan bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini memiliki suatu tujuan untuk mendorong pembangunan Indonesia melalui suatu kegiatan otonomi daerah tersebut, khususnya peraturan-peraturan yang melingkupinya. Undang-undang ini diterima dengan baik oleh banyak orang. Sebab, APBN kini akan menyalurkan pendanaan secara langsung terhadap desa-desa yang dimana sebelumnya desa hanya mengandalkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah setempat untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan pemerintahannya.

Untuk mengawasi dan mengontrol dana desa tersebut, maka akuntansi desa berperan atau bertugas dalam hal mengelola semua dana yang ada pada desa yang digelontorkan langsung dari pemerintah pusat. Hal ini guna menjamin tentang bagaimana mengelola ataupun tata kelola desa yang baik dan benar, khususnya akuntansi keuangan. Ulia & Asmito (2023) menjelaskan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dibeli dan dinilai dengan uang, baik tunai maupun produk. Hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu aset bagi masyarakat dan sebagai pemerintah pusat yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap warga desa. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini desa mempunyai tanggung jawab terhadap standar akuntansi desa termasuk dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yang ada pada desa tersebut.

Salah satu pemerintah desa yang sudah melakukan pengelolaan dana sesuai dengan standar akuntansi desa adalah Desa Muara Gula Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari prestasi desa tersebut yang menjadi salah satu desa anti korupsi pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan Afkar *et al* (2020) yang mengatakan bahwa sistem akuntansi dapat digunakan dalam melakukan pencegahan tindakan korupsi. Desa ini juga menjadi salah satu desa percontohan di Kabupaten Muara Enim dalam ajang desa anti korupsi pada tahun 2023. Hal ini diraih tentu melewati berbagai proses yang ketat dari KPK Nasional. Proses pencapaian ini sudah melewati 5 indikator dan sub indikator yang ditetapkan KPK. Salah satu indikatornya adalah tata laksana desa, dimana pada indikator tatalaksana desa ini berkaitan dengan keputusan kepala desa, sop tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Transparansi Dana Desa: Praktik Akuntansi di Desa Muara Gula Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Gula Baru. Penelitian ini dilakukan berpegang teguh terhadap penelitian Kholidah & Ervina (2021) yang berjudul “Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi, waktu, dan tempat penelitian, serta adanya kutipan terbaru yang menjadi rujukan pada penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian Haeniah (2022) menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Giri Sasak sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2018. Mekanisme

pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya sudah dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, hasil penelitian Jannah et al., (2023) menunjukkan bahwa sistem keuangan yang digunakan Desa Binjee dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes dan menggunakan basis kas, Desa Binjee juga menggunakan Akuntansi Dana Desa dalam proses pencatatan laporan keuangan desa yang terdiri dari Buku Pembantu Pajak, APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, sehingga dengan adanya keempat laporan tersebut maka Desa Binjee dalam proses pencatatan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan SAPDesa yang berisikan tentang akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, hasil penelitian Nuraeni & Kususma (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik, baik itu secara teknis maupun administasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan ADD di Desa Sukamahi juga berjalan dengan transparan hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan ADD dianggap transparan. Walaupun pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah dapat di kategorikan baik namun pada pada pengelolaan ADD nya sendiri masih di temukan kendala yaitu peraturan yang mengatur tentang ADD yang selalu berubah baik itu di setiap tahunnya maupun di tahun yang sama yang membuat perangkat Desa khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD harus terus belajar serta memahami setiap keluar peraturan yang baru serta selalu memperbahai setiap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang baru tersebut agar akuntabilitas serta transparansi pengelolaan ADD dapat terus terjaga.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa beberapa desa telah mengelola dana desa dengan baik secara administratif, namun belum semuanya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas secara substantif sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 dan SAPDesa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang berbeda-beda maka penelitian ini bermaksud ingin meneliti penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana Desa Muara Gula Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dewanti (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Menurut Yin (2018), pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya saat batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara terhadap Kepala Desa dan Sekretaris Desa Muara Gula Baru, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, pembahasan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap berikut, pertama, reduksi data, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan praktik akuntansi, pelaporan keuangan, dan mekanisme transparansi dana desa.

Kedua, penyajian data, setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, dan tabel tematik yang mempermudah peneliti untuk memahami kondisi di lapangan. Penyajian data bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara temuan dengan konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal ditarik berdasarkan pola-pola temuan yang muncul Miles & Huberman (1994).

“Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian” (Moloeng, 2004:330). Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari para

responden, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengombinasikan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa

Ulia & Asmito (2023) mengatakan bahwa dana desa merupakan dana yang diluncurkan oleh pemerintah pusat/daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu perencanaan dalam pengelolaan dana desa perlu untuk dilakukan, mulai dari pembagian tugas dan wewenang, prioritas penggunaan dana desa, serta pencegahan terhadap tindak korupsi.

Berikut adalah hasil wawancara kepada kepala desa dan sekretaris desa ketika ditanya mengenai pembagian tugas, penggunaan dan pencegahan korupsi dana Desa Muara Gula Baru:

Tabel 2. Pengelolaan Dana Desa

No	Jawaban Kepala Desa	Jawaban Sekretaris Desa
1	“Tidak, saya sudah memberikan tugas dan wewenang kepada pejabat yang ada di pemerintahan desa ini, dalam artian saya membagi semua orang yang ada di perangkat desa untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar pemerintahan desa tetap berjalan aman dan kondusif, serta terciptanya kerjasama antara perangkat desa.”	“Di pemerintahan Desa Muara Gula Baru ini sudah dilakukan pembagian tugas dan wewenangnya masing-masing, tetapi kami masih saling membantu antara satu sama lain, karena kami disini sebagai bekerja sebagai <i>team</i> . Tetapi tidak sampai mengambil tugas dan wewenang perangkat desa yang lainnya.”
2	“Dana desa yang telah digelontorkan saya atau kami gunakan terhadap berbagai pembangunan desa, salah satunya adalah membangun akses jalan desa di daerah perkebunan, hal ini kami lakukan supaya masyarakat desa lebih mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka, karena masyarakat di desa ini rata-rata bekerja sebagai petani. Selain itu juga dana desa ini kami gunakan untuk membangun wisata desa, dll. Hal ini kami lakukan sebagai upaya pendapatan pemerintah desa itu sendiri maupun dapat menambah peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat.”	“Dana desa yang sudah diturunkan oleh pemerintah kami gunakan untuk kemaslahatan masyarakat, seperti membangun jalan perkebunan, karena masyarakat disini banyak bekerja sebagai petani (penyadap karet).”
3	“Kami sebagai pemerintah desa melakukan pengawasan, baik itu dari masyarakat setempat maupun elemen pemerintahan. Hal ini kami lakukan dengan cara memasang berbagai plang dana desa, dan lain sebagainya. Hal ini sudah terbukti, dimana kami dinobatkan sebagai desa anti korupsi pada tahun 2023.”	

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 2, maka peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa pada Desa Muara Gula Baru, sistem perangkat desa telah dirancang dengan cermat untuk memastikan kewenangan, tugas, dan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan serta pengawasan keuangan desa. Latif *et al.*, (2021) mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan pemerintah desa, maka perlu untuk dibuat tugas dan wewenang sesuai dengan haknya dalam mengelola keuangan, sehingga setiap bagian dari perangkat desa memiliki peran yang terdefinisi dengan baik, memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan desa dijalankan dengan

transparansi dan efisiensi. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh untuk memastikan dana desa digunakan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas komunitas, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau praktik korupsi. Dengan demikian, Desa Muara Gula Baru menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang kuat dan akuntabel, yang membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat desa.

Penggunaan dana Desa Muara Gula Baru sudah digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nurohman *et al.*, (2019) menegaskan bahwa penggunaan dana desa sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk penyaluran dana Desa Muara Gula Baru menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Responden mengatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Muara Gula Baru bekerja sebagai petani, sehingga dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur vital seperti jaringan jalan perkebunan agar masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membangun fasilitas wisata desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa maupun pendapatan masyarakat.

Selain memperhatikan penggunaan dana desa yang tepat, pemerintah desa juga wajib melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan pada Desa Muara Gula Baru tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja melainkan juga dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara memasang plang dana desa. Hal tersebut yang menyebabkan Desa Muara Gula Baru mendapatkan prestasi luar biasa pada tahun 2023 yaitu diakui secara nasional sebagai desa anti korupsi. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah desa untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi dalam mengelola akuntansi keuangan. Selain itu, melalui pelibatan aktif masyarakat dalam tata kelola desa, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana desa, serta peningkatan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan aspek keuangan desa. Desa Muara Gula Baru telah membuktikan dedikasinya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan berdaya pada masyarakat (Tribunsumsel.com).

2. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Berikut adalah jawaban responden ketika ditanya mengenai sistem pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi di Pemerintah Desa Muara Gula Baru:

Tabel 3. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

No	Kepala Desa	Sekretaris Desa
1	“Iya, tentu saja saya secara tidak langsung menggunakan akuntansi terutama dalam masalah keuangan.”	“Iya, tetapi secara khusus saya kurang mengerti perihal tersebut.”
2	“Saya menerapkan sistem akuntansi <i>single entry</i> , artinya semua transaksi dilakukan dengan menggunakan pencatatan tunggal dan hanya dilakukan satu kali saja.”	“Iya, saya sudah menerapkannya, dimana saya selalu melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan ke dalam buku catatan saya.”

Berdasarkan jawaban responden tabel 3 tersebut pemerintah Desa Muara Gula Baru telah menerapkan pencatatan akuntansi dengan mengadopsi bentuk sistem *single entry* yang sederhana. Menurut Farhan *et al.*, (2020) *single entry* merupakan metode pencatatan satu kolom yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terpisah dan sederhana. Penerapan akuntansi tersebut dilakukan pada saat melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan ke dalam buku catatan sekretaris desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Niati *et al.*, (2019) mengatakan bahwa dalam pengelolaan akuntansi maka perlu adanya pengelolaan manajemen keuangan yang transparansi dan akuntabel sehingga terciptanya manajemen akuntansi yang baik. Sistem ini cocok untuk lingkungan dengan transaksi yang tidak terlalu kompleks, namun memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran keuangan yang menyeluruh. Dengan memahami teori-teori yang relevan, desa dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem pencatatan yang lebih komprehensif di masa depan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kompleksitas transaksi keuangan.

3. Penerapan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Gula Baru

Berikut adalah hasil dari wawancara dengan Pemerintah Desa Muara Gula Baru tentang penerapan akuntansi dalam pemerintahan desa, tanggung jawab kepala desa terkait pencatatan keuangan, dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penerapan:

Tabel 4. Penerapan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa

No	Kepala Desa	Sekretaris Desa
1	“Iya, hal ini saya lakukan demi menjaga akuntabilitas pemerintahan, serta dalam menjalankan roda pemerintahan terkhusus dalam melakukan pengelolaan dana desa saya berpegang pada aturan yang berlaku yaitu, aturan Permendagri dan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP).”	“Saya kurang mengetahui, tetapi saya kira Permendagri dan KASP tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.”
2	“Tidak, bukan saya yang mencatatnya, saya hanya mengetahui. yang mencatat semua itu adalah bendahara desa.”	“Iya, kami catat ke dalam buku kas umum.”
3	“Saya sudah melakukan yang terbaik untuk desa ini, walaupun masih banyak kekurangan yang lain, tetapi di lain sisi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sebagai contoh misalkan dalam pengelolaan dana desa ini, saya bersama perangkat desa yang lainnya mencoba mentransparansi dengan cara memasang plang-plang pemasukan dan pengeluaran dana desa, meminta pendapat dari masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa.”	“Selama saya menjabat, saya sudah melakukan yang terbaik, misalnya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa, melayani masyarakat, serta menjalankan apa yang kepala desa perintahkan untuk saya.”

Berdasarkan tabel 4 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Muara Gula Baru telah menyesuaikan terhadap Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Muara Gula Baru mengindikasikan adopsi yang cermat terhadap standar dan prosedur yang diatur oleh regulasi tersebut. Permendagri tersebut mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan desa. Dalam konteks Desa Muara Gula Baru, proses adaptasi terhadap Permendagri tersebut melibatkan pembentukan atau penyesuaian struktur organisasi desa untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan tugas yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Selain itu, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan desa juga disesuaikan agar sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Laporan keuangan Desa Muara Gula Baru juga telah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan dari Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) Adapun proses penerapan akuntansi dalam mengelola Dana Desa di Muara Gula Baru, yang telah melakukan penerapan akuntansi berdasarkan KASP pada tahun 2015 yang terdapat dalam 5 tahapan, sebagai berikut:

1) Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pemerintah Desa Muara Gula Baru telah menerapkan pencatatan akan semua transaksi yang dilakukan melalui dana desa, mulai dari penerimaan pada kas yang masuk, maupun terhadap semua pengeluaran pada kas. Selain itu juga Kepala Desa Muara Gula Baru telah melakukan pengelompokkan catatan-catatan bukti transaksi ke dalam buku besar pembantu pajak, serta buku pembantu bank untuk memudahkan pada laporan pertanggung jawaban terhadap semua penerimaan dan pengeluaran kas di Desa Muara Gula Baru.

2) Aset Tetap

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap kepala desa tentang pengelolaan aset desa, jenis aset, penggunaan aset, serta pertanggungjawaban aset dapat dilihat pada Tabel 5. Aset desa, sebagai berikut:

Tabel 5. Aset Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	“Iya sudah, hal ini sudah kami lakukan dengan cara melakukan inventarisasi aset desa”	“Iya pernah.”
2	“Ada banyak aset desa, diantaranya gedung serba guna yang bisa digunakan ketika ada masyarakat setempat melakukan pernikahan, selain itu juga gedung serba guna ini bisa menjadi tempat untuk sarana olahraga, seperti bulutangkis dan lain sebagainya.”	“Adapun aset desa yang ada di desa ini yaitu 1). gedung serba guna, 2) wisata desa, 3). jalan desa, 4). pasar desa, 5) tanah desa dan lain sebagainya.”
3	Kami bertanggung jawab sepenuhnya, sehingga kami membentuk <i>team</i> dalam mengurus aset desa ini.	

Susanto (2019) menjelaskan bahwa aset tetap merupakan harta kekayaan berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Biasanya rentan mengalami kerusakan, tidak memiliki garansi yang cukup lama serta nilainya mengalami penyusutan setiap tahunnya. Penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset yang disebabkan oleh pemakaian serta usia. Berdasarkan hasil wawancara di atas, aset tetap Desa Muara Gula Baru sudah dikelola dengan sebaik mungkin. Aset tersebut terdiri dari gedung serba guna yang digunakan untuk acara pernikahan dan acara olahraga, wisata desa, jalan desa, pasar desa dan tanah desa. Aset desa yang telah dibangun ini di inventarisasikan ke dalam buku inventaris aset desa, karena aset desa dibiayai oleh pemerintah pusat. Ningsih (2018) mendeskripsikan bahwa inventarisasi aset merupakan suatu kegiatan yang mencakup pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan. Hal ini tentunya juga sejalan dan sependapat dengan apa yang telah dikatakan oleh kepala desa Muara Gula Baru bahwa:

“aset desa ini merupakan hal yang krusial, dimana semua aset desa ini harus kita catat dan inventarisasi, supaya semua masyarakat mengetahui aset-aset yang ada di Desa Muara Gula Baru serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah provinsi”.

3) Pajak

Adapun hasil wawancara terhadap kepala desa mengenai pajak dapat dilihat pada tabel 6. berikut ini:

Tabel 6. Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dalam pengelolaan dana desa pajak harus dibayarkan?	Iya
2	Pajak apa saja yang ada dalam pengelolaan dana desa ini?	Hanya 2 pajak yang ada, yaitu berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
3	Apakah pajak-pajak tersebut dilakukan pencatatan-pencatatan dalam mengelola dana desa?	Iya, tentu. Semua pajak-pajak tersebut sudah kami catat ke dalam buku pembantu pajak. Karena ini juga termasuk yang harus kami pertanggung jawabkan.

Berdasarkan wawancara Tabel 6 terhadap Kepala Desa Muara Gula Baru ditemukan bahwa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Agustina & Isnaini (2020) mendeskripsikan

bahwa Pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan Renata *et al.*, (2016) mendeskripsikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat seperti mata rantai di setiap jalur produksi dan distribusi. Pemerintah desa Muara Gula Baru mencatat semua pajak yang dipungut ke dalam Buku Pembantu Pajak, di mana bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua pajak yang dipotong dari transaksi belanja. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemetongan dan/atau Pemungutan, Penyeroran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi untuk pengelolaan dana desa di desa Muara Gula Baru telah mematuhi Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri No. 49/PMK.07/2016 tentang tata catatan keuangan desa, dimana Desa Muara Gula Baru telah melakukan pembentukan pengelola keuangan desa yang di bagi ke dalam tugas dan wewenang setiap perangkat desa. Desa Muara Gula Baru juga telah melakukan pencatatan berbagai transaksi keluar dan masuk. Meskipun demikian, masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti pengawasan administrasi, pengawas internal yang lebih kuat lagi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan dengan dana desa yang telah dikelola.

REFERENSI

- Afkar, T., Wicaksono, J. W., & Faujiah, A. (2020). Desain Akuntansi Anti Korupsi. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 3(1), 60-82.
- Agustina, I., & Isnaini, F. (2020). Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)*, 1(2), 24-29.
- Anggiriawan, P. B., Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2018). Prinsip dualitas dan akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2, 1-14.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Perundang-undangan*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*. Diakses dari <https://muaraenimkab.bps.go.id/indicator/23/37/1/persentase-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-Indonesia-maret-2023.html>
- Dewanti, E. N. (2021). *Analisis Pemahaman Konsep Siswa Kelas IV Menggunakan Media Miniatur pada Pembelajaran IPA di SDN 2 Sidomulyo Tahun Pelajaran 2020/2021* (Doctoral dissertation, STKIP PGRI PACITAN).
- Farhan, M., Novriansa, A., Kalsum, U., & Mukhtaruddin, M. (2020). Pengenalan Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Daro, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 47-54.
- Jannah, R, Satria, D, I, Yunita, A, N, & Nurhasanah. (2023). Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan (Studi pada Desa Binjee di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikushsholeh*, 1(3), 382-397.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Kebijakan Dana Desa*. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Kholidah, D., & Ervina, D. (2021). Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(2), 100-109.

- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183-192.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage
- Moloeng, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 76-79.
- Ningsih, S. A. (2018). *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang* (Doctoral dissertation, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA).
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35-43.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai tukar, Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)/ Vol*, 9(1).
- Susanto, R. (2019). Sistem Informasi Penyusutan Aset Tetap Di PT. XYZ. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 8(1), 11-19.
- Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ulia, K. M., & Asmito, A. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali). *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 1(2), 1-14.
- Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45-57.